



Dikam Fik

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904

Laman : www.upnvj.ac.id , e-mail : upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 514 /UN61/KP/2024

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
SEBAGAI DOSEN KARENA MENINGGAL DUNIA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberhentian dengan hormat sebagai Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta karena meninggal dunia perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Dosen Karena Meninggal Dunia di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 176);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI DOSEN KARENA MENINGGAL DUNIA DI LINGKUNGAN Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" JAKARTA.

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024 memberhentikan dengan hormat sebagai dosen tetap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta:

Nama : Yuni Widiastiwi, S.Kom., M.Si.

NIP : 197506262021212003

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 Juni 1975

Pendidikan : S2 - Ilmu Komputer

Masa Kerja : 23 tahun 3 bulan

KEDUA : Kepada yang bersangkutan disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama menjadi dosen tetap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Januari 2024

REKTOR,



ANTER VENUS

Tembusan:

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik;
3. Dekan Fakultas Ilmu Komputer;
4. Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan; dan
5. Ahli Waris.

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta